



LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT

Nomor : - 1 -

TAHUN 1997

SERI: B No: 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT

NOMOR : 21 TAHUN 1996

T E N T A K O

RETRIBUSI KENDERAAN BERMOTOR UMUM DILUAR TERMINAL /  
SUB TERMINAL DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LANGKAT

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat Nomor 8 Tahun 1979 tentang Retribusi Bermotor diluar Terminal/Sub Terminal dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat yang telah dirubah pertama kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat Nomor 4 Tahun 1988 dan dirubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat Nomor 9 Tahun 1993 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian pada saat ini;

b. bahwa untuk penertiban parkir kendaraan bermotor umum diluar Terminal/Sub Terminal serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor retribusi, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten tentang retribusi Parkir kendaraan bermotor umum diluar terminal/Sub-terminal dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Perpindahan Ibu kota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Binjai ke Stabat  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang;  
4. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;  
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;  
6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;  
7. Undang-undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
7. Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.18.PW.07.03 Tahun 1993 tentang - Petunjuk Pelaksanaan Pengusulan, pengangketan, muhasasi dan Penberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
8. Surat Keputusan Bersama "Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : KM.85/HK.205/PNB-79 tentang Terminal dan Retribusi Terminal-32 Tahun 1979  
angkutan penumpang dengan mobil bis umum diluar Lampung, Jawa/Kadira dan Bali;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1980 tentang Pedoman - Pengelolaan perparkiran di Daerah;
10. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04.07.03 Tahun 1984 tentang - wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1996 tentang Ketentuan Umum Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk - Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.

#### M E M U T U S K A H :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT TENTANG RETRIBUSI KENDERAAN BERMOTOR UMUM DILUAR TERMINAL/SUB TERMINAL DI KABUPATEN-DAERAH TINGKAT II LANGKAT.

#### B A B I

##### KETENTUAN UMUM

###### Pasal 1

- Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat;
  - b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat;
  - c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Langkat;
  - d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat;
  - e. Terminal/Sub Terminal adalah Terminal/Sub Terminal menurut Surat Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri - Nomor : KM.85/HK.205/PNB-79.  
32 Tahun 1979

B A B II  
 R E T R I B U S I  
 Pasal 2

- (1) Setiap kendaraan bermotor roda dua dan roda empat atau lebih yang parkir dan atau membongkar/memuat barang dikota-kota, pekan-pekan pinggir jalan atau yang lokasinya ditentukan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat wajib membayar retribusi parkir kepada Pemerintah Daerah;
- (2) Kendaraan Bermotor Umum seperti yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini adalah :
- Mobil Penumpang Umum;
  - Mobil Bus Umum;
  - Mobil Gerobak Umum;
  - Mobil milik Pribadi;
  - Mobil milik Pemerintah;
  - Mobil milik Perusahaan Negara;
  - Mobil milik Perusahaan Swasta;
  - Kendaraan bermotor roda dua/sepeda motor.

## Pasal 3

- (1) Besarnya retribusi parkir tersebut pada Pasal 2 ayat (2) adalah sebagai berikut :
- |  |       |           |
|--|-------|-----------|
| a. Mobil Penumpang Umum                      | ..... | Rp. 300,- |
| b. Mobil Bus Umum                            | ..... | Rp. 300,- |
| c. Mobil Gerobak yang beratnya 4 ton keatas  | ..... | Rp. 500,- |
| d. Mobil Gerobak yang beratnya dibawah 4 ton | ..... | Rp. 400,- |
| e. Mobil milik Pribadi                       | ..... | Rp. 300,- |
| f. Mobil milik Pemerintah                    | ..... | Rp. 300,- |
| g. Mobil milik Perusahaan Negara             | ..... | Rp. 300,- |
| h. Mobil milik Perusahaan Swasta             | ..... | Rp. 300,- |
| i. Kendaraan bermotor roda dua/sepeda motor  | ..... | Rp. 100,- |
- (2) Besarnya tarif retribusi seperti tersebut pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini masing-masing untuk sekali parkir;
- (3) Setiap orang yang memparkirkan kendaraannya sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini yang melebihi satu jam dikenakan tambahan retribusi sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah);
- (4) Pembayaran retribusi parkir dilakukan secara tunai kepada kepala Daerah - atau petugas yang dihunjuk untuk itu;
- (5) Setiap pembayaran retribusi parkir diberikan tanda bukti pembayaran meskipun bentuk dan format yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (6) Petugas wajib menyotorkan uang retribusi parkir yang telah diterimanya pada waktu-waktu tertentu menurut ketentuan Kepala Daerah.

## B A B III

## KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 4

- (1) Lokasi parkir yang dibuat atau yang dikelola Swasta seperti tempat perbelanjaan, Plaza dan tempat pemberhentian sementara Bus Umum, Mobil Penumpang Umum dikenakan retribusi parkir;
- (2) Hasil kutipan retribusi pada Pasal 4 ayat (1) yang pembagian sebagai berikut :
- a. Untuk pengelola sebesar ..... 60 %.
  - b. Untuk Pemerintah Daerah sebesar ..... 40 %.

## B A B IV

## PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN

## Pasal 5

- (1) Pengawasan atas kepatuhan pada ketentuan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Kepala Daerah atau Petugas yang dihunjuk;
- (2) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana yang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang Pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Pejabat Pegawai Negeri Sipil berwenang :
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. Melakukan tindakan pertama apada saat itu di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
  - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dari perbuatannya dan meneriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret ceweong;
  - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. Mendarangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan tersangka;
  - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahuhan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(4) Penyidik .....

- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan tentang
- a. Pemeriksaan tersangka;
  - b. Pemasukan rumah;
  - c. Penyitaan benda;
  - d. Pemeriksaan surat;
  - e. Pemeriksaan bekas;
  - f. Pemeriksaan di tempat kejadian;
- dan mengirimkannya kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

#### BAB V

#### KETENTUAN PIDANA DAN SANKSI

##### Pasal 6

Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3(tiga) bulan atau denda sebesar yang tingginya Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah).

#### BAB VI

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 7

- (1) Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah tentang Retribusi Kendaraan Bermotor Umum diluar terminal/sub terminal di Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat;
- (2) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan kepala Daerah;
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (4) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
- Agar supaya setiap orang megetahuinya, menerimahka pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.

"Ditetapkan di stbat  
pada tanggal 30 Oktober 1996".

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
L A M G K A T

D.T.O

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TK.II LANGKAT

K E T U A  
D t e

H. M. HARDI YAHYA

Drs. H. ZULKIFLI HARAHAP

Dicatatkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tk.I Sumatera Utara dengan  
Keputusan :  
Nomor : 188.342-3/Tahun 1997.  
Tanggal : 4 Februari 1997.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Daerah Tk.II Langkat,  
Nomor : 1 - 1 -  
Tanggal : 19 Maret 1997.  
Seri : 1 - B -

SEKRETARIS WALI YAH / DAERAH

Drs. H. A C H Y A R  
PENGAWAS  
NIP.010042917.-